



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 73 TAHUN 2020
TENTANG
PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM
DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur Kabupaten Sukoharjo;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERHITUNGAN DAN PENETAPAN TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA MAKMUR KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. (
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur yang selanjutnya disebut Perumda Air Minum Tirta Makmur adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Sukoharjo yang merupakan Perusahaan Umum Daerah yang bergerak di bidang pelayanan air minum.
5. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Air Minum Tirta Makmur.
6. Direksi adalah Direksi Perumda Air Minum Tirta Makmur.
7. Air Minum adalah air minum yang diproduksi Perumda Air Minum Tirta Makmur.
8. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri)
9. Pelanggan khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
10. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.
11. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan air sebanyak 10 (sepuluh) meter kubik/kepala keluarga/bulan atau 60 (enam puluh) liter/orang/hari, atau sebesar satuan volume lainnya.
12. Tarif Air Minum selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan Air Minum yang ditetapkan Kepala Daerah untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Air Minum Tirta Makmur yang wajib dibayar oleh pelanggan.
13. Tarif Rendah adalah tarif bersubsidi yang nilainya lebih rendah dibanding Biaya Dasar.
14. Tarif Dasar adalah tarif yang nilainya sama atau ekuivalen dengan Biaya Dasar.

15. Tarif Penuh adalah tarif yang nilainya lebih tinggi dibanding Biaya Dasar.
16. Tarif kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Air Minum dan pelanggan.
17. Tarif rata-rata adalah total pendapatan tarif dibagi total volume air terjual.

BAB II DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF

Pasal 2

Perhitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada:

- a. keterjangkauan dan keadilan;
- b. mutu pelayanan;
- c. pemulihan biaya;
- d. efisiensi pemakaian air;
- e. perlindungan air baku; dan
- f. transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 3

- (1) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah bahwa:
 - a. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum disesuaikan dengan kemampuan membayar pelanggan yang berpenghasilan sama dengan Upah Minimum Provinsi, serta tidak melampaui 4% (empat persen) dari pendapatan masyarakat pelanggan; dan
 - b. penetapan tarif untuk standar kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah diberlakukan tarif paling tinggi sama dengan tarif rendah.
- (2) Keadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dicapai melalui:
 - a. penerapan tarif diferensiasi dengan subsidi silang antar kelompok pelanggan; dan
 - b. penerapan tarif progresif dalam rangka mengupayakan penghematan penggunaan air minum.

Pasal 4

Mutu Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilakukan melalui penetapan tarif yang mempertimbangkan keseimbangan dengan tingkat mutu pelayanan yang diterima oleh pelanggan.

Pasal 5

- (1) Pemulihan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) yang ditujukan untuk menutup kebutuhan operasional.
- (2) Pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan perhitungan tarif sama dengan biaya dasar.

Pasal 6

- (1) Efisiensi pemakaian air dan perlindungan air baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dan huruf e, dilakukan melalui pengenaan tarif progresif.
- (2) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan melalui penetapan blok konsumsi.
- (3) Tarif progresif dikenakan kepada pelanggan yang konsumsinya melebihi standar kebutuhan pokok air minum.

Pasal 7

- (1) Transparansi dan akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, diterapkan dalam proses perhitungan dan penetapan tarif.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan antara lain dengan:
 - a. menjaring aspirasi pelanggan yang berkaitan dengan rencana perhitungan serta penetapan tarif; dan
 - b. menyampaikan informasi yang berkaitan dengan rencana perhitungan tarif kepada pelanggan.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN

Pasal 8

- (1) Blok konsumsi pelanggan air minum Perumda Air Minum meliputi:
 - a. blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok; dan
 - b. blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok.

- (2) Blok konsumsi air minum untuk memenuhi standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan dalam satu blok, untuk pemakaian di bawah atau sampai dengan 10 (sepuluh) m³ dikenakan pembayaran sama dengan pemakaian sebanyak 10 (sepuluh) m³.
- (3) Blok konsumsi air minum untuk pemakaian di atas standar kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat dibagi dalam beberapa blok, meliputi:
 - a. blok konsumsi 11 - 20 m³;
 - b. blok konsumsi 21 - 30 m³; dan
 - c. blok konsumsi > 30 m³.

Pasal 9

- (1) Pelanggan BUMD dikelompokkan:
 - a. kelompok I;
 - b. kelompok II;
 - c. kelompok III; dan
 - d. kelompok Khusus.
- (2) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menampung Jenis Pelanggan yang paling sedikit meliputi masyarakat berpenghasilan rendah dan untuk kepentingan pendidikan dan sosial dengan membayar Tarif Rendah.
- (3) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menampung Jenis Pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum untuk memenuhi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum sehari-hari dengan membayar Tarif Dasar.
- (4) Ketentuan membayar Tarif Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi pelanggan rumah tangga yang menggunakan Air Minum diatas kebutuhan dasar.
- (5) Terhadap pelanggan rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberlakukan pembayaran Tarif Penuh.
- (6) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, menampung Jenis Pelanggan yang menggunakan kebutuhan Air Minum untuk mendukung kegiatan perekonomian dengan membayar Tarif Penuh.
- (7) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, menampung Jenis Pelanggan yang mendukung kebutuhan pokok dan/atau perekonomian yang membayar tarif berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam perjanjian.
- (8) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) merupakan pelanggan yang akan mendistribusikan Air Minum kepada pihak lain.

Pasal 10

- (1) Kelompok I sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sosial umum merupakan kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah, antara lain:
 1. kran umum/hidran umum;
 2. kamar mandi umum;
 3. WC umum; dan
 4. terminal air.
 - b. sosial khusus merupakan kelompok pelanggan yang kegiatan setiap harinya memberikan pelayanan kepentingan umum dan masyarakat serta mendapatkan sumber dana sebagian dari kegiatannya, antara lain:
 1. yayasan sosial;
 2. badan sosial, pondok pesantren;
 3. rumah ibadah; dan
 4. lembaga pendidikan.
 - c. Rumah Tangga 1 merupakan rumah tangga dengan bangunan semi permanen.
- (2) Kelompok II sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Rumah Tangga 2 merupakan rumah tangga dengan bangunan permanen tipe $\leq 21 \text{ m}^2$; dan
 - b. Rumah Tangga 3 merupakan rumah tangga dengan bangunan permanen tipe $> 21 \text{ m}^2$ sampai dengan tipe $\leq 45 \text{ m}^2$.
- (3) Kelompok III sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Rumah Tangga 4 adalah rumah tangga dengan bangunan permanen tipe $> 45 \text{ m}^2$ dan/atau rumah tangga dengan kegiatan usaha kecil;
 - b. Instansi Pemerintah, meliputi:
 1. sarana instansi pemerintah;
 2. lembaga pemerintah;
 3. asrama TNI/POLRI;
 4. asrama milik pemerintah;
 5. pasar milik pemerintah;
 6. rumah sakit milik pemerintah;
 7. kolam renang milik pemerintah;
 8. bank pemerintah;
 9. perusahaan umum daerah; dan
 10. perusahaan perseroan daerah.

- c. niaga kecil, meliputi:
 - 1. kios permanen;
 - 2. koperasi usaha;
 - 3. lembaga bantuan hukum;
 - 4. praktek akupuntur, ahli gigi;
 - 5. salon;
 - 6. hotel melati;
 - 7. hotel bintang 1 dan bintang 2;
 - 8. praktek dokter;
 - 9. rumah makan/boga;
 - 10. klinik bersalin;
 - 11. gudang;
 - 12. ruko/swalayan kecil;
 - 13. kantor swasta, jasa perdagangan;
 - 14. apotik; dan
 - 15. rumah sakit tipe C dan tipe D.
 - d. niaga besar, meliputi:
 - 1. BUMN, perusahaan jasa;
 - 2. rumah sakit tipe A dan tipe B;
 - 3. swalayan, mall;
 - 4. pabrik;
 - 5. kolam renang swasta;
 - 6. gedung bioskop;
 - 7. dealer, agen distribusi;
 - 8. bank swasta; dan
 - 9. hotel bintang 3, bintang 4, dan bintang 5.
 - e. Industri adalah kelompok industri yang kegiatan usaha setiap harinya mengubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan keuntungan.
- (4) Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (1) huruf d meliputi non komersial dan komersial.

Pasal 11

Ketentuan mengenai kriteria pelanggan Kelompok Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) lebih lanjut diatur dalam Peraturan Direksi.

BAB IV
PENDAPATAN DAN TARIF

Bagian Kesatu
Pendapatan

Pasal 12

- (1) Pendapatan Perumda Air Minum terdiri dari:
 - a. pendapatan air; dan
 - b. pendapatan non air.
- (2) Pendapatan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. tarif air;
 - b. beban tetap;
 - c. pemeliharaan meter air; dan
 - d. pendapatan air melalui mobil tangki air atau sejenisnya.
- (3) Pendapatan non air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:
 - a. pendapatan sambungan baru;
 - b. pendapatan pemeriksaan air lab;
 - c. pendapatan penyambungan kembali;
 - d. pendapatan denda;
 - e. pendapatan penggantian meter rusak;
 - f. pendapatan penggantian pipa persil; dan
 - g. pendapatan pemasangan jaringan perpipaan.

Bagian Kedua
Perhitungan dan Penetapan Tarif

Pasal 13

Tarif dibedakan dalam 4 (empat) jenis, yaitu:

- a. tarif rendah;
- b. tarif dasar;
- c. tarif penuh; dan
- d. tarif kesepakatan.

Pasal 14

- (1) Bupati dapat mendelegasikan penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d kepada Direksi.
- (2) Penetapan tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Direksi dilakukan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

- (3) Tarif kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama.
- (4) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Perhitungan dan besarnya tarif Perumda Air minum Tirta Makmur ditetapkan sebagai berikut:

No	Kelompok Pelanggan	Blok Konsumsi (M ³)	Tarif (Rp)	Keterangan
I	KELOMPOK I			
	Sosial Umum	0-10 M ³	1,400	
		11-20 M ³	1,400	
		21-30 M ³	1,400	
		> 30 M ³	1,400	
	Sosial Khusus	0-10 M ³	1,400	
		11-20 M ³	2,100	
		21-30 M ³	2,400	
		> 30 M ³	2,900	
	Rumah Tangga 1	0-10 M ³	2,200	
		11-20 M ³	3,000	
		21-30 M ³	4,700	
		> 30 M ³	5,600	
II	KELOMPOK II			
	Rumah Tangga 2	0-10 M ³	3,000	
		11-20 M ³	3,800	
		21-30 M ³	5,300	
		> 30 M ³	6,200	
	Rumah Tangga 3	0-10 M ³	3,900	
		11-20 M ³	5,300	
		21-30 M ³	6,400	
		> 30 M ³	7,100	
III	KELOMPOK III			
	Rumah Tangga 4	0-10 M ³	4,500	
		11-20 M ³	5,800	
		21-30 M ³	7,500	
		> 30 M ³	7,900	

No	Kelompok Pelanggan	Blok Konsumsi (M ³)	Tarif (Rp)	Keterangan
	Instansi Pemerintah	0-10 M ³	6,400	
		11-20 M ³	7,100	
		21-30 M ³	7,700	
		> 30 M ³	8,200	
	Niaga Kecil	0-10 M ³	7,500	
		11-20 M ³	8,000	
		21-30 M ³	9,000	
		> 30 M ³	10,000	
	Niaga Besar	0-10 M ³	8,500	
		11-20 M ³	9,000	
		21-30 M ³	10,000	
		> 30 M ³	11,000	
	Industri	0-10 M ³	-	
		11-20 M ³	10,500	
		21-30 M ³	11,000	
		> 30 M ³	12,100	
IV	KELOMPOK KHUSUS			
	Non Komersial	Tarif berdasarkan Perjanjian		
	Komersial	Kerjasama		

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 52 Tahun 2018 tentang Tarif Air Minum Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Makmur (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 52) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 November 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 30 November 2020

Pj.SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 73